

Penegakan Hukum Perkara Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak (Studi Kasus : Perkara Nomor : 540 / Pid.B / 2016 / PN.Smg)

¹Muhamad Rasis Alwafi*, ²Achmad Sulchan

^{1,2} Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung

*Corresponding Author:
akunvipalwafi@gmail.com

Abstrak

Tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak adalah salah satu tindak pidana khusus yang aturan dan hukuman yang berlaku khusus di Indonesia. Pelecehan seksual terhadap anak merupakan ancaman yang serius bagi keamanan dan ketertiban umum. Akar permasalahan pelecehan seksual terhadap anak adalah sedikitnya pemahaman mengenai seksual dan kesadaran akan pribadi masing masing untuk menjaga hawa nafsu sehingga banyak sekali pelaku yang melampiaskan nafsu kepada anak yang dianggap nya kurang atau tidak mempunyai power untuk melawan.

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan Yuridis Sosiologis dengan menggunakan sumber data primer yang berasal dari wawancara dan observasi, dan data sekunder yang berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh Penulis didapat melalui studi wawancara, observasi, putusan pengadilan dan studi pustaka.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri Semarang Kelas 1A Khusus berperan sebagai Lembaga Penegakan Hukum dalam penegakan perkara tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak pada perkara Nomor : 540 / Pid.B / 2016 / PN.Smg. Memutus perkara Terdakwa I LAP dan Terdakwa II JGD dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana melakukan atau turut melakukan perbuatan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengan atau dengan orang lain, dijatuhi hukuman masing – masing 6 tahun dan 8 bulan dan denda masing – masing sebesar Rp. 800.000.000 dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing – masing 4 bulan.

Kata Kunci: Anak; Penegak Hukum; Pelecehan Seksual; Tindak Pidana.

Abstract

The crime of sexual abuse of children is a special crime whose rules and punishments apply specifically in Indonesia. Sexual abuse of children is a serious threat to security and public order. The root of the problem of sexual abuse of children is the lack of understanding about sexuality and awareness of each other's personality to protect one's passions so that many perpetrators take their lust on children whom they consider lacking or do not have the power to fight back.

The research method used is a Sociological Jurisdis approach using primary data sources derived from interviews and observations, and secondary data in the form of primary, secondary and tertiary legal materials. The data collection technique used by the author was obtained through interviews, observations, court decisions and literature studies.

The results showed that the Special Class 1A Semarang District Court played a role as a Law Enforcement Agency in enforcing cases of sexual abuse against children in case Number: 540 / Pid.B / 2016 / PN.Smg. Deciding the case Defendant I LAP and Defendant II JGD were found guilty of committing the crime of committing or participating in an act of deception, a series of lies or persuading a child to have intercourse with or with another person, sentenced to 6 years and 8 months respectively and a fine respectively Rp. 800,000,000 with the condition that if the fine is not paid it is replaced by imprisonment for 4 months each.

Keywords: *Child; Law enforcer; Sexual harassment; Criminal act.*

1. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak(Noviana,2015) menjadi kelompok yang sangat rentan terhadap pelecehan seksual karena anak selalu diposisikan sebagai sosok lemah atau yang tidak berdaya dan memiliki ketergantungan yang tinggi dengan orang dewasa di sekitarnya. Hal ini membuat anak tidak berdaya saat diancam untuk tidak memberitahukan apa yang dialaminya, hampir setiap kasus yang diungkap pelakunya adalah orang terdekat korban. Tidak ada satupun karakteristik khusus atau tipe kepribadian yang dapat diidentifikasi dari seorang pelaku kekerasan seksual terhadap anak atau fedofilia.

Kemampuan pelaku menguasai korban, baik dengan tipu daya maupun ancaman kekerasan, menyebabkan kejahatan ini sulit di hindari, dari seluruh kasus kekerasan seksual pada anak baru terungkap setelah peristiwa itu terjadi dan tak sedikit yang berdampak fatal.(Siallagan, 2016)

Perlindungan hukum menurut Undang – Undang No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, ialah segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintahan bahkan swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak – hak asasi yang berlaku.

Kejahatan pelecehan seksual merupakan kejahatan yang bersifat extraordinary atau dapat disebut dengan kejahatan yang luar biasa banyak nya dampak negative dari pelecehan seksual sangat berpengaruh terhadap perkembangan anak sampai anak bertumbuh menjadi dewasa, apalagi kekerasan seksual tidak dapat hilang begitu saja, rasa sakit dan rasa trauma ketika menjadi korban kejahatan seksual, padahal jaminan perlindungan anak

sudah jelas diatur didalam konstitusi bahwa setiap anak mempunyai hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang serta mendapatkan perlindungan atas perlakuan diskriminasi dan kekerasan secara fisik maupun secara psikis.(Jamaludin, 2021)

Seksual terhadap anak menurut ECPAT (end child prostitution in asia tourism) merupakan hubungan atau interaksi antara seorang anak dan seorang yang lebih tua atau anak yang lebih banyak nalar atau orang dewasa seperti orang asing, saudara sekandung atau orang tua dimana anak tersebut dipergunakan sebuah objek pemuas bagi kebutuhan seksual pelaku. Perbuatan ini dilakukan dengan menggunakan paksaan, ancaman, suap, tipuan atau tekanan. Kegiatan-kegiatan ini tidak harus melibatkan kontak badan antara pelaku dengan anak tersebut, bentuk-bentuk kekerasan seksual sendiri bisa berarti melakukan tindak perkosaan ataupun pencabulan, kekerasan terhadap anak juga dikenal dengan istilah child sexual abuse.(Sari, Ningsih, & Hennyati, 2018)

Peraturan perlindungan anak pemerintah sudah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perlindungan anak, dalam Pasal 1 angka 12 adalah hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah. Baru-baru ini pemerintah juga menciptakan Undang-Undang baru mengenai kekerasan seksual yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) serta mengerucutkan hingga memasuki dalam dunia pendidikan yaitu Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Permendikbud Ristek) Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi.

Penjatuhan pidana mati terhadap pelaku kekerasan seksual pada anak sekaligus menjawab bagaimana hukum menyikapi fenomena kekerasan seksual anak yang semakin memprihatinkan, selain berkenaan dengan kepastian hukum hal ini juga mempertimbangkan keadilan bagi korban anak yang timbul trauma di kemudian hari ataupun seumur hidupnya, sebab implikasi dari kekerasan seksual pada korban tidak begitu saja dapat di hilangkan dan dapat berpengaruh terhadap perkembangan sampai dewasa. (Jamaludin, 2021)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang yang telah dipaparkan, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakan hukum perkara tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak di Semarang (Studi Kasus Perkara Nomor : 540 / Pid.B / 2016 / PN.Smg)?
2. Bagaimana Kendala – kendala yang Dihadapi Dalam Penegakan Hukum Perkara Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak dan Solusinya?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah tentu memiliki tujuan sebab adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penegakan hukum perkara tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak di Kota Semarang.

2. Untuk mengetahui kendala – kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum perkara tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak dan solusinya (Perkara Nomor : 540 / Pid.B / 2016 / PN Sng).

2. METODE

A. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung oleh peneliti dari sumber utama penelitiannya di lapangan melalui beberapa cara seperti wawancara kepada narasumber dan observasi langsung di lapangan untuk mengaetaahui pola – pola perilaku yang berhubungan dengan penelitian.

- b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang bersifat studi perpustakaan. Studi perpustakaan merupakan sebuah cara dalam memperoleh data secara tidak langsung yang berguna untuk mendapatkan data – data dan landasan teori yang diperlukan dari obyek penelitian. Studi kepustakaan dilakukan dengan metode *research* yang berasal dari literature, artikel dan jurnal dari internet, dan dokumen – dokumen yang berkaitan dengan pokok bahasan serta peraturan perundang – undangan mengenai pokok bahasan.

B. Teknik Pengumpulan Data

Teknik perancangan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Pengumpulan Data Primer

- 1) Wawancara

Wawancara adalah pertemuan yang dilakukan oleh dua orang untuk bertukar informasi maupun suatu ide dengan cara tanya jawab, sehingga dapat dikerucutkan menjadi sebuah kesimpulan atau makna dalam topik tertentu. Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara semi struktur ditujukan agar narasumber memberikan pendapatnya secara terbuka dalam mengemukakan pendapat berdasarkan ide – idenya dan peneliti dapat mencatat secara rinci segala informasi yang berasal dari narasumber.

- 2) Observasi

observasi adalah sebuah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala atau fenomena yang diteliti. Observasi yang akan dilakukan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui secara riil penerapan – penerapan dalam menentukan putusan dalam persidangan dilokasi penelitian.

- b. Pengumpulan Data Sekunder

Studi pustaka dilakukan sebagai sarana memperluas pengetahuan mengenai berbagai konsep yang akan digunakan sebagai dasar atau pedoman proses penelitian. Peneliti menggunakan studi kasus kepustakaan dalam teknik pengumpulan data, studi pustaka dalam teknik pengumpulan data ini merupakan jenis data sekunder yang digunakan untuk membantu proses penelitian yaitu dengan mengumpulkan informasi yang terdapat dalam literature buku, jurnal dari internet, surat kabar, karya ilmiah pada penelitian sebelumnya, serta dokumen – dokumen yang berkaitan dengan pokok bahasan serta peraturan perundang –

undangan mengenai pokok bahasan. Tujuan dari studi ini adalah untuk mencari fakta dan mengetahui konsep metode yang digunakan.

C. Metode Analisis Data

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis. Sosiologi hukum sebagai suatu cabang ilmu yang berdiri sendiri merupakan ilmu sosial, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari kehidupan bersama manusia dengan sesamanya, yakni kehidupan sosial atau pergaulan hidup, khususnya gejala hukum dari masyarakat tersebut merupakan suatu ilmu pengetahuan yang secara teoritis analitis dan empiris menyoroti pengaruh gejala sosial lain terhadap hukum dan sebaliknya. (Serlika Aprita, 2021)

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Perkara Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak di Semarang (Studi Kasus Perkara Nomor : 540 / Pid.B / 2016 / PN.Smg)

Pelecehan seksual terhadap anak terdapat dasar hukum yaitu Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Anak sejak dalam kandungan sampai dengan umur 18 tahun, pelaku yang disidangkan anak harus dibawah 18 tahun, jika diatas 18 tahun dianggap sudah dewasa atau cakap hukum sehingga dalam penegakan nya menggunakan sistem peradilan umum. Dalam perkara di Kota Semarang pelaku tindak pidana kebanyakan ialah orang yang sudah dewasa dan dianggap cakap hukum, sehingga pelaku disidangkan dengan menggunakan sistem peradilan pada umumnya yang dimana persidangan tersebut dilakukan dimana tindak pidana itu terjadi yaitu di Kota Semarang.

Penegakan hukum tidak hanya terjadi dalam persidangan tetapi adanya proses seperti ditemukan nya tindak pidana dilakukan penyidikan maupun penyelidikan oleh kepolisian, kemudian berkas yang sudah lengkap dari hasil penyidikan maupun penyelidikan diserahkan kepada kejaksaan atau jaksa penuntut umum prosesnya disebut penuntutan yang dimana jaksa membuat penuntutan untuk menuntut terdakwa di dalam persidangan, persidangan ini juga termasuk dalam penegakan hukum selanjutnya dimana tindak pidana itu terjadi. Dalam persidangan terdapat hakim, anggota hakim, panitra, jaksa penuntut umu, penasihat hukum dan terdakwa beserta saksi – saksi yang di hadirkan dan bukti surat dakwaan dan di pembuktian jika terbukti bersalah di jatuhi hukuman pidana dan menjalani proses pidana di lembaga pemasyarakatan sebagai anak didik kemasyarakatan.

Dalam penegakan hukum jika menggunakan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, pelakunya adalah anak, anak ini bisa sebagai pelaku bisa sebagai korban. Dalam perkara ini pelaku adalah orang dewasa yang dimana dianggap cakap hukum korbanya adalah seorang anak sehingga menggunakan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak berlaku hanya untuk korban, akan tetapi surat dakwaan yang disusun oleh jaksa berdasarkan Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, sehingga pelaku anak seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Sistem peradilan pada umumnya dan sistem peradilan anak yang membedakan ialah dasar hukumnya, sistem peradilan anak menggunakan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, sedangkan pada peradilan umum untuk pidana

umum menggunakan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Acara Hukum Pidana, atau sering disebut KUHAP.

Penegakan hukum dalam sidang anak adanya diversifikasi penyelesaian perkara diluar persidangan yang mengutamakan restorative justice, proses persidangan harus didahulukan dari perkara lainnya, pengembalian atau pemulihan seperti keadaan semula sebelum terjadinya tindak pidana, seperti penggantian ganti rugi didalam kasus pencurian, tetapi diversifikasi tidak selalu dapat digunakan dalam perkara anak, diversifikasi tidak dapat digunakan jika pelaku residif, atau perkara dengan ancaman lebih dari 7 tahun, tetapi ketika pembacaan putusan persidangan harus bersifat terbuka untuk umum, sehingga jika dalam pembacaan putusan tidak terbuka untuk umum, putusan dianggap batal demi hukum.

Dalam menangani tingginya pelecehan seksual terhadap anak pelatihan asertif harus dilakukan dan diterapkan terhadap korban karena pelatihan ini memberikan beberapa manfaat untuk dapat mengurangi para korban pelecehan seksual terhadap anak yang tidak berani melapor dan mengajukan hak nya sebagaimana yang tertuang dalam Undang – Undan Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, asertif merupakan kemampuan untuk dapat mengkomunikasikan apa yang diinginkan, dilakukan, dan dirasakan orang lain dengan tetap menjaga perasaan orang lain. Pelatihan yang diberikan kepada korban lebih menggambarkan bagaimana prinsip perilaku, misalnya menerapkan kebutuhan – kebutuhan manusia, khususnya kebutuhan dalam mengepresikan diri secara terbuka tanpa merasa takut akan adanya stigma buruk terhadap korban, oleh karena itu lembaga perlindungan anak dapat meningkatkan kemampuan berperilaku asertif melalui pelatihan, sehingga dapat mengurangi tindakan pelecehan seksual terhadap anak.

Dapat dikatakan bahwa kondisi anak masih sangat rentan menjadi korban pelecehan seksual, terlebih dengan berkembangnya zaman modern ini tingkat pelecehan seksual justru meningkat dan banyak orang menganggap tindakan tersebut menjadi tindakan yang sudah biasa, anak sebagai makhluk yang paling lemah seharusnya mendapat lindungan, dan disayang, bukan justru menjadikan anak sebagai objek dari tindak pidana pelecehan seksual oleh orang terdekatnya.

B. Kendala – kendala yang Dihadapi Dalam Penegakan Hukum Perkara Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak dan Solusinya

Kendala – kendala yang dihadapi anak sebagai korban pelecehan seksual pada perkara ini ialah sering kali malu untuk memberikan jawaban atau keterangan dipersidangan karena ditempat persidangan terdapat orang lain, orang lain yang dimaksud adalah, keluarga korban, hakim, ataupun hakim laki – laki, hadirnya terdakwa di ruang sidang, karena terdakwa dalam sidang juga perlu dihidirkan karena terdakwa juga mempunyai hak berbicara untuk menanggapi kesaksian dari saksi.

Trauma pada diri korban terhadap kejadian yang sudah korban alami sehingga korban tidak biasa leluasa memberikan keterangan karena harus mengingat kembali kejadian tersebut yang dapat membuat korban secara psikologis juga terganggu Terdapatnya rasa emosional dari orang tua korban kepada terdakwa atas tindakannya yang telah dilakukan kepada anaknya, sehingga membuat jalannya persidangan sedikit terhambat, tetapi dalam kejadian tersebut hakim biasanya menyebut hal yang lumrah sehingga hakim

menanggapi ini adalah hal yang otomatis timbul sebagai manusia atau hubungan ibu dengan anaknya, orang tua mana yang tidak marah bahwa anaknya menjadi korban pelecehan seksual.

Faktor hakim juga dapat mempengaruhi dari ketakutan korban dalam memberikan jawaban atau keterangan, karena tidak banyak atau sedikit hakim yang sering kali malah mencecar korban dengan pertanyaan – pertanyaan yang sifatnya membuat korban seolah – olah menyetujui perbuatan pelecehan seksual tersebut.

Dalam putusan, hakim mendudukan diri harus imparial tidak membeda – bedakan dan berdasarkan fakta hukum dan unsur dalam persidangan selama persidangan berlangsung, unsur yang dimaksud ialah seperti redif atau pelaku melakukan hal tersrbut bukan faktor ikut – ikut ajakan teman atau orang lain melainkan atas kesadarannya sendiri, sehingga hakim tidak bisa memberikan putusan atau hukuman pidana dengan dasar kesamaan gender.

Dalam kasus pelecehan seksual ini sudah beberapa kali sering terjadi kepada korban dan adanya rasa malu dan takut korban untuk melapor sehingga menyulitkan pihak berwajib selaku melakukan perlindungan yang paling awal untuk memberikan perlindungan terhadap korban secara utuh, banyaknya alasan yang menjadi penyebab tidak dilaporkannya kasus pelecehan seksual terhadap anak kepada pihak berwenang ialah, keluarga yang sering kali merasa malu dan beranggapan itu adalah aib, korban merasa malu sehingga apa yang terjadi kepadanya tidak untuk diketahui orang lain, korban takut melapor karena adanya ancaman oleh pelaku kepada korban.

Penegekan hukum yang diambil oleh hakim ialah melakukan proses persidangan sesuai dengan KUHAP, karena dalam perkara ini terdakwa adalah seseorang yang sudah dewasa dan dianggap cakap hukum, dalam kendala korban yang sangat sulit memberikan keterangan hakim memustuskan untuk terdakwa sementara tidak diperbolehkan dalam ruang sidang sampai korban selesai memberikan keterangan, sehingga dengan adanya keputusan hakim tersebut korban lebih merasa tenang dan aman dalam memeberikan keterangannya.

Solusi ini diambil oleh hakim agar dapat mempengaruhi mental atau psikologis korban pelecehan seksual anak, hakim juga mempunyai peran dalam mengatasi orang tua yang emosional saat dalam persidangan dengan memberikan edukasi hukum dalam perkara ini, setidaknya dengan edukasi yang diberikan hakim orang tua lebih mengerti kondisi dan menghormati jalanya persidangan.

Hakim juga memiliki peran dalam mengontrol perasaan korban pelecehan seksual anak, sehingga anak tidak merasa ketakutan dan merasa aman sehingga korban dengan jelas dan detail menjelaskan apa yang sudah dilakukan pelaku kepada korban pelecehan seksual kepada anak ini.

Dalam hal lain hakim juga menjelaskan solusi dalam beberapa perkara dengan model yang sama tetapi dengan pelaku dan korban yang berbeda, sebagai salah satu pelaksana hukum yaitu hakim memiliki wewenang oleh undang – undang untuk menerima, memeriksa serta memutus suatu perkara pidana, oleh karena itu hakim dalam menangani suatu perkara harus berbuat adil.

Sebagai seorang hakim, dalam memberikan putusannya kemungkinan dipengaruhi oleh beberapa hal yang ada pada dirinya karena pengaruh dari faktor agama, kebudayaan, pendidikan, nilai, norma, dan sebagainya sehingga dimungkinkan adanya perbedaan cara pandang sehingga mempengaruhi pertimbangan dalam putusan, itu juga dapat dibidang solusi hakim dalam menangani suatu perkara pelecehan seksual khususnya anak.

Pertimbangan hakim juga dapat memengaruhi berat ataupun ringan suatu pidana, karena sering kali persoalan yang dilontarkan masyarakat adalah terlalu ringan pidana yang diberikan, jadi dengan ada keyakinan hakim dalam memutuskan pidana penting untuk diselidiki, tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak ini harus mendapatkan perhatian yang khusus dari semua kalangan, terutama peran aktif dari kalangan penegak hukum dan anak – anak muda yang aktif dalam sosialisasi mengenai anak.

Dengan adanya lembaga perlindungan anak sehingga dapat menanggulangi korban tindak pidana pelecehan seksual yang seperti gunung es, perlindungan anak yang dimaksud dapat atau bisa melindungi anak korban, dalam perkara anak ada yang disebut pekerja sosial dari dinas sosial atau dari Lembaga Perlindungan Khusus Anak (LPKA) dapat melakukan pendampingan terhadap korban, dimana jika korban memberikan keterangan dibawah ancaman sehingga didampingi oleh petugas pekerja sosial, akan tetapi petugas ini tidak dapat mempunyai hak suara hanya dapat melakukan pendampingan psikis atau trauma.

Menjatuhkan pidana kepada pelaku pelecehan seksual terhadap anak tentu tidak lepas dari peran hakim, jaksa, dan pihak kepolisian sebagai aparat guna menciptakan ketentraman hidup masyarakat. Pertimbangan yang digunakan aparat penegak hukum untuk menyelesaikan suatu kasus kejahatan seksual seringkali bukan berdasarkan kepentingan dan rasa keadilan korban, melainkan mengedepankan pertimbangan – pertimbangan seperti, hanya alasan ketertiban umum, untuk mencegah rasa malu keluarga, pemuka agama, tokoh masyarakat setempat, untuk mencegah adanya konflik yang meluas, sehingga dalam memberikan putusannya rasa keadilan kepada korban sering kali tidak terpenuhi.

Sepatutnya aparat penegak hukum tidak lagi memberikan sanksi yang tidak berdasarkan alasan – alasan yang tidak dilandasi dengan ideologi Pancasila dan berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku, sehingga supremasi hukum benar – benar ditegakan dan terciptanya ketertiban hukum dalam masyarakat, sanksi diharapkan memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana pelecehan seksual anak dan pelecehan seksual yang lainnya sehingga tidak akan mengulangi perbuatan tersebut dan mencegah orang lain agar tidak melakukan tindak pidana tersebut karena suatu ancaman sanksi yang begitu berat.

Hakim juga mempunyai hak Independ dalam memustuskan suatu perkara, independ yang dimaksud ialah hakim melalui fakta – fakta persidangan dan keyakinan hakim tanpa adanya pengaruh dari orang lain ketika menjauhkan hukum kepada para Terdakwa, sebagaimana suatu tindak pidana harus mendapatkan hukum yang sepatutnya, pidana juga menjadikan hukuman atau obat paling terakhir dalam memberi keadilan kepada korban, dan mencegah adanya tindak pidana lainnya.

4. KESIMPULAN

Sebagai rangkuman akhir berdasarkan hasil riset dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya oleh penulis, maka kesimpulan yang dapat diambil :

1. Pelecehan seksual adalah tindak pidana yang dimana tindakan tersebut ialah tindakan yang merendahkan harkat dan martabat seseorang, Kota Semarang sendiri termasuk Kota yang bisa dibilang urgensi terhadap tindak pidana pelecehan seksual, sehingga Indonesia harus mempunyai sistem tindakan atau penegakan hukum yang jelas dan tegas terhadap pelaku tindak pidana pelecehan seksual. Pelecehan seksual terhadap anak terdapat dasar hukum yaitu Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Anak sejak dalam kandungan sampai dengan umur 18 tahun, pelaku yang disidangkan anak harus dibawah 18 tahun, jika diatas 18 tahun dianggap sudah dewasa atau cakap hukum sehingga dalam penegakan nya menggunakan sistem peradilan umum. Dalam perkara ini pelaku adalah orang dewasa yang dimana dianggap cakap hukum korbanya adalah seorang anak sehingga menggunakan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak berlaku hanya untuk korban, akan tetapi surat dakwaan yang disusun oleh jaksa berdasarkan Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, sehingga hakim memvonis terdakwa lebih rendah dari tuntutan karna adanya faktor keikutsertaan dari korban.
2. Kendala – kendala yang dihadapi anak sebagai korban pelecehan seksual pada perkara ini ialah sering kali malu untuk memberikan jawaban atau keterangan dipersidangan karena ditempat persidangan terdapat orang lain, orang lain yang dimaksud adalah, keluarga korban, hakim, ataupun hakim laki – laki, hadirnya terdakwa di ruang sidang, karena terdakwa dalam sidang juga perlu dihidirkan karena terdakwa juga mempunyai hak berbicara untuk menanggapi kesaksian dari saksi. Hakim perempuan biasanya yang mungkin lebih memiliki empati korban karena adanya rasa sama perempuan, sehingga dari pertanyaan yang ditanyakan kepada korban lebih memiliki cara Bahasa yang halus, dengan begitu korban tidak merasa takut untuk menjawab pertanyaan hakim atau memberikan keterangan dan tidak merasa malu tindakan apa yang sudah terjadi kepada korban.

DAFTAR PUSTAKA

Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi

Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Pelecehan Seksual

-
- Irawati, Rosana. 2022 "Wawancara Hakim Pengadilan Negeri Semarang Kelas 1A". Semarang.
- Jamaludin, Ahmad. 2021 "Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual." JCIC : Jurnal CIC Lembaga Riset dan Konsultan Sosial 3, no. 2 : 1–10.
- Kemendikbudristek. 2021 "Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi." Jdih.Kemdikbud.Go.Id 5 : 6.
- Noviana, Ivo. 2015 "Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak Dan Penanganannya." Sosio Informa 1, no. 1 : 13–28.
- Sari, Ermaya, Bayu Ningsih, and Sri Hennyati. "Kekerasan Seksual Pada Anak Di Kabupaten Karawang." Jurnal Bidan IV, no. 2 (2018): 267040. Accessed Juli 13, 2022. <https://www.neliti.com/publications/267040/>.
- Serlika Aprita, 2021 "Sosiologi Hukum". Jakarta: Prenada Media.
- Siallagan, H. 2016 "Penerapan Prinsip Negara Hukum Di Indonesia." Penerapan prinsip negara hukum di Indonesia : hal 122-128.
- Sulchan, H. Achmad. 2021 "Hukum Acara Pidana Dan Sistem Peradilan Pidana Dalam Praktek Beracara." hal 44. Semarang: Unissula Press.